

## {UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi

## Pelayanan Penyediaan Narasumber/Pembicara/Keynote Speaker

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No. SK :

### Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan narasumber/pembicara/keynote speaker untuk asistensi/rapat/bimbingan teknis dari instansi/organisasi yang ditujukan kepada: Pimpinan unit kerja eselon I (sesuai bidangnya), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) alamat email unit kerja eselon I Kemenko Marves. b) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - undangan kegiatan; - tempat, dan waktu pelaksanaan kegiatan; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Pengajuan waktu pelaksanaan kegiatan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
5. Tersedianya pejabat/pegawai yang kompeten pada waktu yang ditentukan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## {UPP} Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia  
/ Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputy  
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Pimpinan unit kerja eselon I (sesuai bidangnya).
2. Pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk bertindak sebagai narasumber/pembicara/ keynote speaker melalui Sekretaris Deputy.
3. Sekretariat unit kerja eselon I menginformasikan kepada pengguna layanan dan kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk atas jawaban permohonan dan arahan Pimpinan unit kerja eselon I.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk berkoordinasi dengan pengguna layanan dan hadir pada kegiatan dimaksud serta menyampaikan materi sesuai yang diperlukan.

### Waktu Penyelesaian

## {UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia  
/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi  
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

3 Hari kerja

1. Permohonan melalui elektronik/email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait penyediaan narasumber/pembicara/*keynote speaker* maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.
2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait penyediaan narasumber/pembicara/*keynote speaker* maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
  - a. Senin – Kamis:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
  - b. Jumat:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya narasumber/pembicara/*keynote speaker* adalah sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan.

### Produk Pelayanan

1. Penugasan pejabat/pegawai sebagai narasumber/ pembicara/*keynote speaker* yang akan menyampaikan materi paparan atau makalah.

### Pengaduan Layanan

## {UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: [www.maritim.go.id/kontak](http://www.maritim.go.id/kontak); atau
- c) Email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau
- d) Aplikasi LAPOR: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).